BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel :set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : http://tuban.bawaslu.go.id

Nomor : 31/PM.00.02/K.JI-28/08/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : **Imbauan**

Tuban, 31 Agustus 2026

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
di –

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. IMBAUAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban pada masa tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Tuban memperoleh informasi adanya penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah memperoleh penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tuban. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban agar melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap data yang bersangkutan serta memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan apabila telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data hasil pengawasan dan koordinasi sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban

M. ARIFIN, M.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).